



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.1 / 1584 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN

"TAMAN KANAK-KANAK ANNUR ROFIQ"

DESA BULAK KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Ar Rofiq Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pertimbangan "Taman Kanak-kanak Annur Rofiq" dengan Nomor : 09/YYS-ANNRFQ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017;
 - c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Taman Kanak-kanak Annur Rofiq Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016, Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/0239/Disdik Tanggal 06 Februari 2017 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) Tahun 2017 di Kabupaten Cirebon;
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Ar Rofiq Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 09/YYS-ANNRIQ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : *Memberi Ijin Pertimbangan Sekolah Taman Kanak-kanak Annur Rofiq Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Kemendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dibatalkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 15 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. ASDULLAH S.A., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Arjawinangun;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
8. Yth. Kuwu Desa Bulak;